



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 036 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Negara yang berada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, dalam kondisi rusak dan tidak digunakan lagi merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang masih ada nilai ekonomisnya perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b tersebut, perlu Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
- f. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Memperhatikan :

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Standar Biaya Umum Tahun 2021;
- 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor 076.01.2.656802/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR

KESATU Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Pembentukan Tim internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU Kota Bandar Lampung melalui Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung selaku Penguasa Barang Inventaris untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kota Bandar Lampung mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui selebaran dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan dilampiri:

- 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- 2) Tanda Bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung kepada Pemenang lelang;

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL 1 MARET 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEPTRIANINGSIH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR : 036/2022 TANGGAL
28 Maret 2022 TENTANG TIM INTERNAL
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG.

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG			
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	Dra. Suprihatin	Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	Penanggungjawab
2.	Mely Efriyanti, SE.,MM	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Hasbiyah, S.I.Kom.,MM	Staf Subag Umum	Sekretaris
4.	Badarudin Amir, SH.,MH	PPK KPU Kota Bandar Lampung	Anggota
5.	Syaiful Azwar	Staf Subag Umum	Anggota
6.	Faida Yanti Utami, SE	Staf Subag Umum	Anggota
7.	Rudi Imam Nugroho	Staf Subag Umum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubag Hukum dan SDM,



SEPTILIANINGSIH



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: **34** TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang terdiri dari :
- a. Pembina sejumlah 5 (lima) orang, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 - b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 - c. Pelaksana Teknis sejumlah 7 (Tujuh) orang yaitu : 1 (satu) orang Pimpinan Redaksi, 1 (satu) orang Wakil Pimpinan Redaksi, 1 (satu) orang Sekretaris Redaksi, 2 (dua) orang Redaksi Produk Hukum, 1 (satu) orang Admin JDIH, 1 (satu) orang Desain Grafis.
- KEDUA : Menetapkan tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA BANDAR LAMPUNG

Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dedy Triyadi, S.E.,S.H	Ketua	Pembina
2	Fery Triatmojo,S.A.N.,M.PA	Anggota	Pembina
3	Ika Kartika,S.Pd.I.,M.Pd	Anggota	Pembina
4	Robiul,S.Pd.I	Anggota	Pembina
5	Hamami, S.H	Anggota	Pembina
6	Dra. Suprihatin	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
8	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
9	Manzully Arwan, S.I. Kom, MM	Pelaksana	Sekretaris Redaksi
10	Susi Megawati S.A.N., M.IP	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
11	Retna Elyasari, S.Kom., M.IP	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
12	Sri Ekayanti, S.H	Pelaksana	Admin JDIH
13	Khofikri Aulia, S.H	Pelaksana	Desain Grafis

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksana pengelolaan JDIH
2.	Penanggungjawab	a. Memepertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
3.	Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan Surat Keputusan; b. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelola JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH;dan j. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag. Hukum dan SDM,

SEPTRIANINGSIH

